

Pemahaman Guru Muda Dayah Jamiah Al-Aziziyah Terhadap Implikasi Praktek Khitbah Dan Praktek Pembatalan Khitbah (Studi Analisis Menurut Fikih Syafi'iyah)

Syarkawi¹, Fazlon², Mursal³, Maisarah⁴, Rahmalia⁵

¹Dosen IAI AL-Aziziyah Samalanga, Indonesia, email: syarkawi@iaialaziziyah.ac.id

²Dosen IAI AL-Aziziyah Samalanga, Indonesia, email: fazlonumar5@gmail.com

³Dosen IAI AL-Aziziyah Samalanga, Indonesia, email: mursal@iaialaziziyah.ac.id

⁴Dosen IAI AL-Aziziyah Samalanga, Indonesia, email: maisarah@iaialaziziyah.ac.id

⁵Student IAI AL-Aziziyah Samalanga, Indonesia, email: rl251199@gmail.com

Info Artikel

Diajukan:-

Diterima:-

Diterbitkan: -

Keyword:

Kata Kunci:

**Pemahaman, Guru
Muda, Praktik Khitbah,**

Lisensi:

ABSTRAK

Pemahaman Guru Muda Dayah Jamiah Al- Aziziyah dalam riset ini, perihal sepanjang mana pemahamannya pada khitbah, karna pada saat sebelum serta setelah permintaan mereka (para pihak pengantin) mengklaim telah merasa calon pengantin jadi hak sang pengantin sampai melaksanakan perihal yang tidak biasa tetapi permintaan senantiasa dilanjutkan sampai perkawinan. Riset ini tercantum dengan memakai studi lapangan dengan memakai pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data serta informasi dan pemantauan. Metode yang diseleksi dalam analisa informasi merupakan pengurangan informasi, informasi dan pengumpulan kesimpulan. Posisi penelitian ini dilakukan di Dayah Jamiah Al- Aziziyah. Dari hasil penelitian tersebut bisa disimpulkan kalau, dalam penerapan pembatalan khitbah mengarah dengan memakai metode mendinginkan hingga yang dilamar datang buat mengatakan pembatalan khitbah dan mengembalikan benda yang sudah diberi dari pelamar dengan pemahaman dan pula pembatalan itu dari aspek alam. Kedua, dalam pemikiran ajaran Islam kepada aplikasi khitbah ini dilakukan dengan dasar memandang bagus dari bidang harta, agama, generasi dan ketampanan ataupun kecantikan seorang untuk menginginkan penerus yang bagus juga. Kemudian dalam penerapan pembatalan khitbahnya dilakukan dengan metode yang baik- baik dengan tujuan terjaganya persaudaraan.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari, orang sudah ditakdirkan jadi berpasangan dengan metode membuat suatu keluarga yang dimana dikeluarga itu terdiri dari bapak selaku kepala keluarga, setelah itu ibu selaku bunda rumah tangga serta anak dari generasi dari hasil pernikahan papa serta bunda itu selaku penerus generasi yang dihalalkan dengan metode perkawinan yang sah. Oleh sebab itu, perkawinan yang digariskan dengan cara bersih dan sakral membuktikan bukti diri kuatnya hukum dalam perkawinan itu yang dimana kedudukan membina rumah tangga jadi sakinah mawaddah serta rahmah jadi tujuan dini dalam suatu perkawinan.

Era Globalisasi yang serba teknologi, tentu berdampak pada perpindahan nilai-nilai akhlak serta aturan kehidupan yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW. Serta ini tidak dapat di jauhi, sebab tidak satupun insan yang sanggup mengakhiri keinginan serta perkembangan era. Serupa perihalnya kala sejdoh pacar dengan dorongan hati kemanusiaanya yang mendesak kedalam dorongan hati batiniyah dengan kontak pria serta wanita dimana dari mereka bermaksud melaksanakan suatu perkawinan dengan beragam cara yang wajib dilewati mulai dari perkenalan, dapat terjalin berpacaran sesamanya ta' arufan, setelah itu aplikasi sampai mengikat keduanya dengan status akad yang sah dengan jalinan Perkawinan.

Khitbah dalam Implikasi Hukum adalah satu istilah dalam hukum fikih Islam yang artinya identik dengan Lamaran atau Pinangan dalam Bahasa Indonesia yaitu permintaan seseorang yang hendak memperistri seorang wanita (gadis atau janda). Permintaan itu dapat dilakukan secara langsung oleh yang bersangkutan atau diwakili atau melalui walinya. (Abdul Aziz Dahlan 1988)¹

Dalam melaksanakan praktik Khitbah, maka tujuannya adalah untuk suatu pernikahan, dimana pernikahan itu sendiri seseorang dituntuhn untuk bisa memilih orang yang akan dinikah.

¹ Abdul Aziz Dahlan, dkk, Ensiklopedi Islam Indonesia (Jakarta: Pustazet Perkasa, 1988), h. 34.

Sehingga dalam sebuah khitbah, fungsi normatif dalam menjalankan khitbah bisa berjalan, dan tidak lepas begitu saja dari ajaran-ajaran Islam atau adat kebudayaan yang ada. Allah SWT berfirman:

“ Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu.Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.Pernikahan menurut Hukum Islam adalah akad serah terima antara laki- laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.(Tihami2009)²

Praktik Khitbah dalam Keterkaitan Hukum kala Meminang bisa dicoba oleh perantara ataupun dengan cara langsung tetapi didampingi oleh Mahramnya. Tetapi pula dapat meminang itu dicoba oleh pihak pria pada perempuan serta bisa pula kebalikannya perempuan pula dapat meminang pria.Khitbah tercantum langkah pendahulu perkawinan.Bila permohonan seseorang pria dikabulkan, Khitbah ini tidak lebih dari suatu janji untuk menikah.Dengan begitu, perempuan itu masih berkedudukan orang asing menurutnya sampai akad berjodoh dilangsungkan. Dengan kata lain, berjodoh tidak terjalin cuma sebab terdapatnya khitbah.(Syaikh Mahmud Al-Mashari2012)

Kemudian pada praktiknya dalam pemahaman terhadap implikasi khitbah serta pembatalan khitbah, hal ini juga tidak lepas dari Guru Muda Dayah Jamiah Al-Aziziyah dalam memutuskan atau membatalkan sebuah khitbah yang praktiknya juga bersinggungan antara adat kebudayaan setempat serta ajaran Islam yang juga memiliki tuntunan juga.

² Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 6.

METODE PELAKSANAAN

Penelitian lapangan merupakan penelitian kualitatif di mana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya. Dalam penelitian ini peneliti telah melakukannya di Dayah Jamiah Al-Aziziyah untuk memperoleh data-data yang diperlukan.

Penelitian ini adalah penelitian Kualitatif, hasil penelitiannya dipaparkan secara Deskriptif berupa kata-kata, diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara dengan sejumlah Informan yang ada. Berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, guna dalam penelitian yang dilakukan bersinergi dan terarah semestinya, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

Pendekatan dan Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Metode ini merupakan prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. (Lexy Moelono 2008)

Jenis penelitian yang diangkat dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan studi kasus (case study). Pada studi kasus ini penulis memaparkan untuk tujuan pengembangan metode kerja yang dianggap paling efisien. Studi kasus ini adalah salah satu dari metode deskriptif. Metode ini menggambarkan semua data atau keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasar kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya. (Asas Metodologi Penelitian 84) Dalam skripsi ini penulis memaparkan hasil penelitian lapangan dengan argumentasi penalaran keilmuan yang menjelaskan hasil kajian pustaka dan hasil olah pikir penulis mengenai analisis pemahaman terhadap Guru Muda Dayah Jamiah Al-Aziziyah terhadap implikasi praktik khitbah dan pembatalan khitbah.

Lokasi Penelitian Penulis mengadakan penelitian ini di Dayah Jamiah Al-Aziziyah Kecamatan Samalanaga kabupaten Bireuen.

Penulis melakukan penelitian di Dayah Jamiah Al-Aziziyah dengan pertimbangan bahwa dalam praktik pemahaman khitbah

serta dalam melaksanakan praktik pembatalan khitbah dengan landasan Adat hukum dan Implikasinya dalam status setempat mendapatkan bersinggungan dengan ajaran normatif dalam Islam Oleh Guru Muda Dayah Jamiah Al-Aziziyah sendiri. Yang berkaitan dengan Prespektif Pemahaman dan praktik Khitbah yang ada serta pembatalan Khitbah dengan Implikasinya dari sudut pandang Hukum Fikih.

Sumber Data Adapun sumber data yang digunakan penulis lakukan, penulis membutuhkan sumber data yang relevan dengan penelitian penulis, guna penelitian yang penulis lakukan dapat dipertanggung jawabkan serta menjadi kajian lanjut. Adapun sumber data yang akan penulis gunakan adalah sebagai berikut:

Sumber Data Primer Jenis data Primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari Obyek Penelitian. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Sumber data dalam penelitian ini adalah Wawancara dengan Guru Muda Dayah Jamiah Al-Aziziyah sebagai objek penelitian analisis pemahaman terhadap praktik pemahaman khitbah dan Pembatalan khitbah serta Implikasinya, kemudian dari wawancara tersebut penulis menganalisis temuan yang ada kemudian di implikasikan dalam hukum Islam.

Sumber Data Sekunder Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok. Dalam penelitian ini yang menjadi data skunder adalah segala sesuatu yang memiliki kompetensi dengan masalah yang menjadi pokok dalam penelitian ini, baik berupa manusia maupun benda (majalah, buku, koran ataupun data-data berupa foto). Yakni dalam memperkuat penelitian ini, penulis menambahkan referensi dari buku yang mendukung analisis penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, artinya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara mendalam yang

berhubungan dengan fokus permasalahan penelitian, sehingga dengan wawancara mendalam ini data-data untuk penelitian dapat dikumpulkan semaksimal mungkin.

Wawancara ini bersifat luwes, susunan pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara, termasuk karakteristik sosial budaya (agama, suku, gender, uisa, tingkat, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya) informan yang dihadapi. Penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan untuk kelengkapan data analisa dengan menggunakan alat tulis dan merekam kegiatan wawancara tersebut.

Observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan terhadap gejala yang tampak pada objek peneliti, baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan teknik yang disebut teknik pengamatan atau observasi. Observasi digunakan untuk memperoleh data dilapangan dengan alasan untuk mengetahui situasi, menggambarkan keadaan dan melukiskan bentuk. Hal ini dilakukan untuk mengetahui praktik pemahaman khitbah dan praktik pembatalan khitbah di Dayah Jamiah Al-Aziziyah . Hasil observasi dalam penelitian ini, dicatat dalam Catatan Lapangan (CL), sebab catatan lapangan merupakan alat yang sangat penting dalam penelitian kualitatif.

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil/hukum-hukum dan lainnya yang berhubungan dengan masalah penyelidikan. (S. Margono 2004)

Teknik analisis data, Analisis data Kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Penerapannya dengan cara mengumpulkan dan menyusun data-data yang sesuai dengan tema yang diteliti dan berbagai permasalahan yang terkait untuk kemudian dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Khitbah Dalam Islam

Untuk memberikan penafsiran mengenai khitbah (meminang) dengan mengkasahkan kha' merupakan memohon seseorang perempuan untuk dinikahinya. Bila permohonannya dikabulkan, hingga tidak lebih selaku akad untuk menikah. Tetapi, perkawinan belum terselenggara dengannya serta perempuan itu sedang senantiasa selaku perempuan asing menurutnya sampai beliau melakukan akad perkawinan dengannya. (Abu Malik 2006)³

Kata "peminangan berasal dari kata "Pinang, Meminang (kata kerja). Meminang sinonimnya adalah Melamar, yang dalam bahasa Arab disebut "khitbah". Menurut Epistemologi, meminang atau melamar artinya (antar lain) meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri/ orang lain). Menurut Terminologi, Peminangan ialah kegiatan atau upaya ke arah terjadi hubungan perhubungan antara seorang pria dan wanita. atau, seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku ditengah-tengah masyarakat. (Sohari Sahrani 2010)⁴

Akhir-akhir ini, cara (Peminangan) umumnya dimulai dengan terdapatnya berpacaran. Dalam bahasa Indonesia, Kekasih dimaksud selaku sahabat lawan jenis yang senantiasa serta memiliki ikatan hati, umumnya buat jadi tunangan serta kekasih. Dalam praktiknya, sebutan Berpacaran dengan berpacaran yang kerap dirangkai jadi satu. Muda-mudi yang berpacaran, jika terdapat kesesuaian lahir batin, dilanjutkan dengan tunangan. Kebalikannya, mereka yang tukar cincin umumnya diiringi dengan berpacaran. Kiranya, berpacaran disini, dimaksudkan selaku memahami individu tiap-tiap, yang dalam anutan Islam diucapkan dengan ta'aruf. (saling mengenal).

Akibat perpindahan sosial, berusia ini, Kerutinan berpacaran warga kita jadi terbuka, terlebih saar mereka merasa terdapat jalinan sah, akhirnya dapat melewati batasan kepantasan. Kadang, seseorang anak muda menyangka butuh berpacaran buat tidak

³ Abu Malik, Shahih Fiqi As-Sunnah (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2006), h. 67.

⁴ Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2010), h. 126.

cuma memahami individu pasanganya, melainkan selaku pengalaman, percobaan coba, ataupun bersenang- suka belaka. Itu nampak dari banyaknya anak muda yang gonta ganti kekasih atau era berpacaran yang relatif pendek. Sebagian permasalahan yang diserahkan alat massa pula membuktikan kalau dampak dari pergaulan bebas ataupun bebas bercinta(free love) tidak tidak sering memunculkan hamil Pra- Nikah.

B. Pelaksanaan Praktik Khitbah

Dalam melaksanakan khitbah, tentu para pihak-pihak yang berkaitan selalu menjadi acuan, terutama subyek khitbah dimana bisa dibagi-bagi menjadi dua yakni dilihat dari kriteria keinginan masing-masing mempelai. Maka akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pihak mempelai laki-laki
2. Pihak mempelai wanita
3. Orang tua atau wali

Laki-laki dalam perannya sebagai kepala ruma tangga tentunya banyak yang harus dilihat dari banyak sisi agar kedepannya dalam membinaanak dan istri dalam berumah tangga menjadi sosok yang baik dalam keluarganya, itulah hal-hal yang harus dambakan dari mempelai wanita yang menginginkan kriteria suami ideal. Mata merupakan tukang posnya hati dan dutanya perasaan. Karena itu haruslah saling melihat sebelum terjadinya perkawinan.(As'ad yasin 1996)⁵

C. Teknis praktik khitbah

Biasanya banyak cara yang dilakukan baik dalam ajaran Islam maupun kebiasaan yang ada sebagai pedoman dalam menentukan keputusan atau tindakan yang akan dilakukan dalam lamaran. Hal-hal yang positsif menjadi pacuan dimana nanti semua yang akan dilakukan bisa diterima bersama. Maka dalam lamaran, seyogyanya melakukan hal-hal dibawah ini:

⁵ As'ad yasin, Fatwa Fatwa Kontemporer (Jakarta: Gema Insane Press, 1996), h. 234.

D. Shalat Istikharah

Secara Syari'at, istikharah adalah shalat dua rakaat selain shalat fardu, dengan doa khusus yang berisi permintaan yang terbaik untuk melakukan sesuatu yang disyari'atkan atau meninggalkannya.

E. Musyawarah

Musyawarah adalah mencari kesepakatan dan pendapat yang benar dari orang yang berilmu dan amalnya orang itu percayai dan perlukan dalam masalah pernikahan yang mengandung berkah. (Muhammad Al-Mighwar 2006)⁶

F. Implikasi Hukum Khitbah

Dalam keterkaitan atau Implikasi sebuah hukum dalam khitbah, yang menjadi pokok dalam sebuah khitbah dengan kekuatan hukum yang berlaku baik secara tekstual maupun non tekstual yang berarti dimana undang-undangnya berkesinambungan yakni antara lain:

G. Hukum Islam

Ayat-Ayat Al-Qur'an, Hadis-Hadis yang Shahih, Ilmu Ushul Fiqhiyah serta Kaidah Fiqhiyah.

Undang-Undang yang berlaku Di Indonesia

Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), HIR, Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Surat Edaran Biro Peradilan Agama Tanggal 18 Februari 1958 Nomor B/1/735 Hukum Materil yang dijadikan Pedoman dalam Bidang-Bidang Hukum tersebut diatas adalah bersumber pada 13 buah Kitab yang kesemuanya Mazhab Syafi'i.

H. Hikmah Khitbah

Khitbah sebagai langkah awal suatu perkawinan dimaksudkan agar masing-masing pihak laki-laki dan perempuan saling mengenal pribadi dan identitas masing-masing sesuai dengan langkah yang dibolehkan syari'at. Sehingga dalam kehidupan rumah tangga mereka nantinya dapat saling menyesuaikan diri dan keharmonisan rumah tangga yang diinginkan islam dapat mereka ciptakan. Akan namun ulama fiqih memberitahukan kalau pertunangan yang terjalin sesudah terdapatnya peminangan tidak memunculkan hak serta

⁶ Muhammad Al-Mighwar, Sukses Menikah Dan Berumah Tangga (Bandung: pustaka setia, 2006), h. 67.

peranan apapun. Sehingga keduanya senantiasa menjadi orang asing satu serupa lain yang belum terikat hak serta peranan. Oleh karena itu, bila terjalin silih berikan hadiah dalam era pertunangan karakternya cumalah pemberian lazim serta tidak dapat dimohon kembali bila pertunangan diputuskan melainkan dengan keikhlasan tiap- tiap pihak. (Abdul Aziz Dahlan 1996)⁷

I. Pembatalan Khitbah Dan Praktiknya

Mempinang bukanlah akad, tetapi janji untuk melakukan akad. Janji untuk mengikat akad tidak mengharuskan akad (Abu Ihsan Al-Atsari 2006)⁸. Khitbah atau pinangan adalah semata-mata janji untuk menikah. ia bukanlah akad yang menekan dan memaksa masing-masing pihak. Menarik diri dari cara akad berjodoh ialah hak yang dimiliki oleh 2 orang yang sudah sama- serupa berkomitmen buat menikah. sebab itu, Allah SWT memastikan ganjaran materiil untuk orang yang tidak memenuhi janjinya. Walaupun tindakan semacam ini dikira selaku ahlak yang tidak baik serta salah satu watak kalangan kepalsuan, terdapat keinginan yang mendasar buat menghapuskan akad itu. (Mahmud Al-Mashri 2012)⁹

Perihal senada pula dipertegas kalau peminangan merupakan sesuatu upaya yang dicoba mendahulukan pernikahan serta bagi umumnya sehabis durasi itu dilangsungkan akad pernikahan. Tetapi, peminangan itu tidaklah sesuatu akad yang mengikat buat dipatuhi. Pria yang mempinang ataupun pihak wanita yang dipinang dalam era menjelang pernikahan bisa saja menghapuskan pinangan itu, pemutusan peminangan itu mestinya dicoba dengan cara bagus serta tidak melukai pihak manapun. Pemberian yang dicoba dalam kegiatan peminangan itu tidak memiliki jalinan apa- apa dengan maskawin yang diserahkan setelah itu dalam pernikahan. Dengan begitu, pemberian itu bisa didapat kembali apabila peminangan itu tidak berlanjut dengan pernikahan. (Amir Syarifuddin 2009)¹⁰

⁷ Abdul Aziz Dahlan, dkk, Ensiklopedi Islam Indonesia (Jakarta: Pustazet Perkasa, 1988), h. 80.

⁸ Abu Ihsan Al-Atsari, Dkk, shahih Fiqih Sunnah, (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2006), h. 25.

⁹ Mahmud Al-Mashri, Bekal Pernikahan (Jakarta: Qisthi Press, 2012), h. 17.

¹⁰ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang- Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2009), h. 14.

Meskipun demikian, pemutusan peminangan itu mestinya dilakukan dengan secara baik dan tidak menyakiti pihak manapun. Pemberian yang dilakukan dalam acara peminangan itu tidak mempunyai kaitan apa-apa dengan mahar yang diberikan kemudian dalam perkawinan. Dengan demikian, pemberian tersebut dapat diambil kembali bila peminangan itu tidak berlanjut dengan perkawinan. (Amir Syarifuddin 2006) Ganti rugi tersebut menyelisihi asal dan hakikat dari peminangan. Karena peminangan itu hanya sebatas perjanjian dan kesepakatan awal sebagai pendahuluan pernikahan. (Abu Ihsan 2006)

J. Implikasi Hukum Islam Terhadap praktik Khitbah

mempelai khitbah yang dalam menjalani hubungan tersebut mengalami kegagalan niat suci atau batalnya peminangan, meskipun keinginan mereka untuk bertujuan memiliki hubungan yang sah yang secara naluri manusia, akan tetapi akan kehendak Tuhan yang Maha Esa keinginan untuk mereka menikah tidak tercapai. Terdapatnya pengantin khitbah dalam melaksanakan cara ini tidak bebas dari permasalahan bagus yang lazim ataupun yang berakibat pada kesinambungan khitbah itu sendiri sehingga yang awal mulanya mau penawaran keikhlasan pernikahan dengan terdapatnya yang permasalahan yang parah menimbulkan gagalnya suatu hasrat bersih dalam melakukan pernikahan, sampai mejadi pembatalan khitbah. Karena naluri manusia ingin memiliki anak yang mulanya berawal dari pinangan kemudian perkawinan, merupakan langkah ibadah yang dijalani manusia itu dalam statusnya sebagai mempelai khitbah.

K. Implikasi Pembatalan Khitbah

Dalam implikasi pembatalan suatu khitbah yang disebabkan adanya perbedaan persepsi atau hal yang dapat membatalkan khitbah tersebut, karena suatu tidak patuhnya seseorang kepada norma atau beda klasifikasi yang diinginkan pasangan itulah yang membentuk suatu kata “Batal” demi hukum dan apabila rujukanya pada suatu pernikahan pada suatu kata “cerai” yang sangat spesifik. Adakalanya seseorang yang melaksanakan khitbah dengan metode-metode yang bagus baik yang digunakan oleh mempelai maupun

orang tua mempelai yang masih menganut masyarakatnya menggunakan hukum adat.

KESIMPULAN

Dari pemahaman khitbah Guru Muda Dayah Jamiah Al-Aziziyah dengan implikasinya yang penulis pahami. Pertama, implikasinya terhadap praktik pemahaman khitbah Guru Dayah Jamiah Al-Aziziyah Batee Iliek bahwa Guru Muda tersebut masa digital saat ini mayoritas pemuda yang ingin melanjutkan pernikahan dengan seorang perempuan tidak lagi meminang dengan memakai mak jomblang (selangke) padahal dalam hukum figh syafi'iyah telah diatur tentang masalah tersebut, namun belakangan ini praktek yg terjadi tidak lagi demikian mereka lebih memilih dengan memakai android baik dengan vidio call, zoom, istangram, telegram, messenger, google met dan lain. Kedua, praktik pembatalan khitbah Guru Muda Dayah Jamiah Al-Aziziyah Batee Iliek ini jika ada kesalahan dari salah satu pihak, atau faktor alam maka pembatalan tersebut sah dalam pemahaman Guru Muda tersebut dengan syarat kesalahan yang sangat fatal. Paham analisis hukum Islam dari Guru Muda ini terhadap pembatalan khitbah ialah dengan metode menggunakan Media atau mendiamkan orang tersebut dengan tujuan orang yang didiamkan ini meminta maaf dan membatalkan khitbah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Pustazet Perkasa, 1988.
- Abu Ihsan Al-Atsari, Dkk, *Shahih Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2006.
- Abu Malik, *Shahih Fiqi As-Sunnah*, Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2006.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Amir Syarifuddin,. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media Group , 2006.
- As"ad yasin, *Fatwa Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insane Press, 1996.
- Djunaidi dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Press, 2005.
- Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.
- M Djunaidi Honi dan Fauzan Al-Manshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, Jakarta: Qisthi Press, 2012.
- Muhammad Al-Mighwar, *Sukses Menikah Dan Berumah Tangga*, Bandung: pustaka setia, 2006.
- Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Grah Ilmu, tt.
- S. Margono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: PT Rajagrafindo, 2010.
- Syaikh Mahmud Al-Mashari, *Bekal Pernikahan II*, Jakarta: Qisthi Press, 2012.

Tihami, dkk, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada, 2009.